



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor : 417/L.16/U.VII/AK/2014**

**tentang
MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Islam Malang setelah:

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas lulusan perguruan tinggi agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, maka perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi kurikulum secara periodik.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2003 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
6. Peraturan Yayasan Unisma Nomor: 001/PER.02/Y.I/2011 tentang Statuta Universitas Islam Malang tahun 2011.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Universitas bersama Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan (LP2RP) tanggal 4 Juli 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Kurikulum yang diimplementasikan di seluruh program studi di Universitas Islam Malang harus ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengguna lulusan minimal 4 (empat) tahun sekali.
- Kedua** : Monitoring dan evaluasi kurikulum dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Rektor.
- Ketiga** : Segala sesuatu yang berkaitan dengan dana sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Rutin Universitas Islam Malang.